

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGISIAN KHS (KARTU HASIL STUDI)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PALANGKARAYA

 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PALANGKARAYA	NOMORSOP	
	TGL. PEMBUATAN	4 SEPTEMBER 2023
	TGL.REVISI	
	TGL.EFEKTIF	
	DIPERIKSA OLEH	WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN <u>Dr. Rinto Alexandro, S.E., MM.</u> NIP. 197608272008011013
	DISAHKAN OLEH	DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN <u>Wijanarka, S.T., M.T</u> NIP. 197106151998021004
	NAMA SOP	PENGISIAN KHS
DASAR HUKUM		TUJUAN DAN FUNGSI
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar; 6. Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Akademik Universitas Palangka Raya No. 684/H24/AK/2010 tentang Peraturan Akademik Bidang pendidikan Program Sarjana Universitas Palangka Raya 8. Statuta Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya (yang berlaku); 9. Kurikulum Jurusan/Prodi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya (yang diterapkan);		SOP ini bertujuan: 1. Sebagai acuan dalam mengumumkan nilai akhir dan mengisi kartu hasil studi mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah di lingkungan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, khususnya di Program Studi Pendidikan Biologi

10. Kalender Akademik Universitas Palangka Raya Tahun Berjalan; 11. Pedoman Akademik Universitas Palangka Raya 2023 12. Pedoman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Akademik 2023	
RUANG LINGKUP/KEGUNAAN	DEFINISI
Ruang lingkup pengisian KHS di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan meliputi: 1. Dosen Pengampu matakuliah memasukkan nilai di SIAKAD 2. Nilai akhir mahasiswa akan dapat dilihat langsung setelah nilai diinputkan dosen masing-masing pengampu matakuliah 3. Jadwal pengisian Kartu Hasil Studi (KHS)	1. Dosen Pengampu matakuliah adalah dosen yang menguji, memberikan penilaian dan memasukkan nilai mata kuliah tersebut 2. Nilai adalah angka dan huruf mutu yang diperoleh mahasiswa tiap mata kuliah yang telah ditempuh 3. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan dokumen hasil studi mahasiswa yang menunjukkan hasil prestasi belajar mahasiswa yang ditunjukkan dengan nilai setiap mata kuliah yang dipilih serta Indeks Prestasi Semester (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4. SIAKAD adalah Sistem Informasi Akademik yang mengelola nilai mahasiswa
PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT	MEKANISME DAN PROSEDUR
1. Mahasiswa 2. Dosen Pengampu Matakuliah Tenaga Kependidikan Sub Bagian Akademik	Mekanisme dan prosedur Pengisian KHS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut : Ketentuan Pelaksanaan: 1. Pengisian KHS a. Dosen Pengampu matakuliah mengisi nilai melalui SIAKAD sesuai jadwal pengisian KHS b. Dosen memasukkan komponen, nilai akhir, dan huruf mutu untuk tiap mata kuliah yang diampu c. Bobot dari tiap komponen nilai merupakan hak dari tiap dosen pengampu mata kuliah 2. Pengumuman nilai akhir a. Nilai akhir dapat langsung dilihat mahasiswa melalui KHS b. Komponen nilai tersedia untuk tiap mata kuliah yang diambil mahasiswa c. Komponen nilai dan bobot tiap komponen adalah wewenang tiap dosen pengampu matakuliah 3. Jadwal pengisian KHS a. Jadwal pengisian KHS mengikuti jadwal kalender akademik Universitas Palangka Raya b. Tanggal waktu pengisian KHS disetujui oleh Wakil Dekan dan Kasubbag Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya 4. Prosedur Pelaksanaan a. Jadwal pengisian KHS telah ditetapkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan b. Dosen Pengampu matakuliah dapat memasukkan nilai melalui SIAKAD c. Mahasiswa dapat langsung melihat KHS dan komponen nilainya tiap matakuliah yang diambil d. Dosen Penasehat Akademik (PA) harus memperhatikan KHS mahasiswa sebelum menandatangani KRS

LAMPIRAN

